



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/785/2019
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT MATA DR. YAP YOGYAKARTA SEBAGAI RUMAH
SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI UNTUK RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS
KRISTEN INDONESIA JAKARTA DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
KRISTEN INDONESIA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan standar pendidikan;
- b. bahwa Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi, dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT MATA DR. YAP YOGYAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI UNTUK RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta.

KEDUA : Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta untuk

memenuhi kurikulum tertentu di bidang kedokteran sesuai dengan kekhususan rumah sakit.

- KETIGA : Selain digunakan oleh Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lain.
- KEEMPAT : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta untuk menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.
- KELIMA : Penetapan Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO